

## ABSTRAK

Marson Rivandy Sahabat, **“Perlindungan Varietas Tanaman Kelapa Bido Di Kabupaten Pulau Morotai Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”** di bimbing oleh Husen Alting dan Fatmah Laha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman kelapa bido dalam suatu kajian UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan mengetahui apa saja upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan varietas tanaman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai Desa Bido (penemuan Varietas Tanaman Kelapa Bido), Pulau Morotai sebagai tempat penemuan pertama kali varietas kelapa bido, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan varietas kelapa bido di kabupaten pulau morotai telah mendapatkan perlindungan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 637/Kpts/KB.010/10/2017 Tentang, Pelepasan Varietas Bido Sebagai Varietas Unggul Tanaman Kelapa Dalam dan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 101/Kpst/KB.020/12/2017 Tentang Penetapan Pohon Induk Terpilih Kelapa Dalam Unggul Varietas Bido Di Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Sumber Benih Unggul Di Provinsi Maluku Utara. Dan juga telah mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Kelapa Bido. Upaya Pemerintah Daerah pulau Morotai agar lebih memprioritaskan pembenihan kelapa bido agar mendorong kebutuhan Petani lokal dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian pertanian yang mandiri di kabupaten pulau morotai. Juga Pemerinah Kabupaten Pulau Morota dalam upaya memperketat pemerinksan Kelapa Bido yang dikeuarkan secara illegal unkuuk menjamin pelestarians Kelaa Bido.

## ABSTRACT

Marson Rivandy Sahabat, "**Protection of Bido Coconut Varieties in Morotai Island Regency A Study of Law No. 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties**" supervised by Husen Alting and Fatmah Laha.

This study aims to determine how the protection provided by the state to the Bido coconut plant variety in a study of Law no. 29 of 2000 concerning the protection of plant varieties, and to find out what local government efforts are to protect plant varieties. This research was conducted in Pulau Morotai Regency, Bido Village (the discovery of Bido Coconut Plant Varieties), Morotai Island as the place where the Bido coconut variety was first discovered, this study used empirical research methods. The data sources used were primary and secondary data. The data will be analyzed qualitatively and descriptively. Based on the data analysis carried out, it was concluded that, Protection of the bido coconut variety in the Morotai island district has received protection by the central government and local government, based on the Decree of the Minister of the Republic of Indonesia Number 637/Kpts/KB.010/10/2017 Regarding, Release of Bido Varieties As a Superior Variety of Deep Coconut Plants and Decree of the Minister of the Republic of Indonesia Number 101/Kpst/KB.020/12/2017 concerning Determination of Selected Mother Trees of Superior Coconut in Bido Varieties in Morotai Island Regency as a Source of Superior Seeds in Maluku Utara Province. And also received special protection from the Morotai Island Regency Government, based on Morotai Island Regency Regional Regulation Number 12 of 2018 concerning Protection and Utilization of Bido Coconut Varieties. The efforts of the Morotai Island Regional Government to prioritize bido coconut seeding in order to encourage the needs of local farmers in increasing independent agricultural economic growth in the Morotai Island district. Also the Morota Island Regency Government in an effort to tighten the inspection of Bido Coconut which is issued illegally to ensure the preservation of Bido Coconut.